



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Syahputra
2. Tempat lahir : Tanjung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Desa Gunung Tinggi
Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam

Terdakwa di tangkap pada tanggal 05 Januari 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 9 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **RAHMAN SYAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 107 Huruf d UU No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;
2. Menghukum terdakwa **RAHMAN SYAHPUTRA** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit;
 - 1 (Satu) Buah pisau egrek;
 - **Seluruhnya Dimusnahkan**
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **RAHMAN SYAHPUTRA** pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wibatau pada suatuwaktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadil perkara ini "Menadah hasil Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau Pencurian” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Endut (DPO) menemui terdakwa di Dusun Tanjung Baru Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat kemudian mengajaknya mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK kebun Tanjung Keliling. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib dengan membawa pisau egrek terdakwa bersama dengan Sdr. Endut masuk ke areal perkebunan sawit Divisi II TM 1994 Blok A PT LNK kebun Tanjung Keliling di Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memanen buah kelapa sawit tanpa seijin PT LNK Kebun Tanjung Keliling dan berhasil menjatuhkan buah sawit dari pohonnya kemudian Sdr. Endut mengambilnya lalu membawanya keluar areal perkebunan, Selanjutnya saksi Muladi, saksi Pairin, saksi Selamat dan saksi Sabono yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Endut berhasil melarikan diri. kemudian menemukan 1 (satu) janjang buah janjang kelapa sawit dan pisau egrek yang setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa pisau egrek tersebut adalah miliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT LNK kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat ataupun di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini” Secara tidak sah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 14.30 wib Sdr. Endut (DPO) menmui terdakwa di Dusun Tanjung Baru Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat kemudian mengajaknya mengambil buah kelapa sawit milik PT LNK kebun Tanjung Keliling. Selanjutnya sekira pukul 15.30 wib dengan membawa pisau egrek terdakwa bersama dengan Sdr. Endut masuk ke areal perkenunan sawit Divisi II TM 1994 Blok A PT LNK kebun Tanjung Keliling di Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat, selanjutnya sesampainya ditempat tersebut terdakwa memanen buah kelapa sawit tanpa seijin PT LNK Kebun Tanjung Keliling dan berhasil menjatuhkan buah sawit dari pohonnya kemudian Sdr. Undut mengambilnya lalu membawanya keluar arela perkebunan, Selanjutnya saksi Muladi, saksi Pairin, saksi Selamat dan saksi Sabono yang mengetahui hal tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Sdr. Endut berhasil melarikan diri. kemudian menemukan 1 (satu) janjang buah janjang kelapa sawit dan pisau egrek yang setelah ditanyakan terdakwa menjelaskan bahwa pisau egrek tersebut adalah miliknya untuk mengambil buah sawit tersebut;

Bahwa benar selanjutnya terdakwa berserta barang bukti tersebut dibawa ke Mapolres guna proses Hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT LNK kebun Tanjung keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.00 (lima puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 107 huruf d UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muliadi:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa bersama Sdr.Ndut (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan pisau egrek.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek yang setelah ditanyakan adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr Ndut (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Pairin:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa bersama Sdr.Ndut (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan pisau egrek dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek yang setelah ditanyakan adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr Ndut (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi Selamat:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa bersama Sdr.Ndut (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan pisau egrek dan selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah pisau egrek yang setelah ditanyakan adalah milik terdakwa.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Sdr Ndut (DPO) berhasil melarikan diri dan akibat perbuatan terdakwa PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa bersama Sdr.Ndut (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek tanpa seizin PT LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (Satu) Buah pisau egrek;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa bersama Sdr.Ndut (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek tanpa seizin PT LNK Kebun Tanjung Keliling.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat. Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya halangan untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di Areal Divisi II TM 1994 Blok A PT LNK Kebun Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa di tangkap karena melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT LNK Kebun Tanjung Keliling tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek tanpa seizin PT LNK Kebun Tanjung Keliling. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 16.30 wib di areal Divisi II TM 1994 Blok A PT.LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat terdakwa bersama Sdr.Ndut (DPO) yang telah mengambil buah kelapa sawit milik Perkebunan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.

Menimbang bahwa terdakwa telah memanen buah kelapa sawit sebanyak 1 (satu) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau egrek tanpa seizin PT LNK Kebun Tanjung Keliling dan akibat perbuatan terdakwa PT.LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp 51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit, dikarenakan milik PT.LNK Kebun Tanjung Keliling, maka barang bukti tersebut di kembalikan pada PT.LNK Kebun Tanjung Keliling, 1 (Satu) buah pisau egrek, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merugikan PT.LNK Kebun Tanjung Keliling sebesar Rp 51.000,-(lima puluh satu ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut hasil perkebunan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) tandan buah kelapa sawit;
 - Dikembalikan kepada PT.LNK Kebun Tanjung Keliling.
 - 1 (Satu) Buah pisau egrek;
 - Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Hj. ANGGRENI DEWI, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)